



PENETAPAN

Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Supriadi bin Sukarji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Krantil RT.016 RW. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ismawati binti Tukirin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Krantil RT.016 RW. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Nopember 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama	: Amin Syuhadak bin Supriadi
Tempat/Tanggal lahir	: Malang/19 Maret 2004, (umur 18 tahun, 8 bulan)
Pekerjaan	: Dagang
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)
Status	: Jejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Krantil RT.016 RW.005 Desa Karangrejo
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Puput Maharani binti Rachmat Ropingi

Tempat/Tanggal lahir : Jombang/24 Agustus 2004, (umur 18 tahun, 3 bulan)

Pekerjaan : Dagang Online

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Status : Cerai Hidup

Tempat kediaman di : Dusun Sumberwinong RT.002 RW.007 Desa
Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Malang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 8 bulan yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja , mempunyai penghasilan tetap, begitu pula calon isteri anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Amin Syuhadak bin Supriadi untuk dinikahkan dengan seorang Wanita yang bernama Puput Maharani binti Rachmat Ropingi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri Anak Para Pemohon;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu **Amin Syuhadak bin Supriadi**, tanggal lahir Malang/19 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun Krantil RT.016 RW. 005 Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 8 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Puput Maharani binti Rachmat Ropingi;
- Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
- Bahwa ia bekerja sebagai seorang Dagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan secara mental ia

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **Puput Maharani binti Rachmat Ropingi**, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sumberwinong RT.002 RW. 007 Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon (Amin Syuhadak bin Supriadi), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus janda cerai dan sudah sejak 8 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan antara ia dengan anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon istri anak para Pemohon, bernama Rachmat Ropingi bin Juani, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Sumberwinong RT.002 RW. 007 Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau ayah calon istri anak para Pemohon;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya yang bernama (Puput Maharani binti Rachmat Ropingi) dengan anak Para Pemohon bernama (Amin Syuhadak bin Supriadi), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 8 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara cucu kandungnya dengan anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa cucunya tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sebagai ayah calon istri anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507310510810006 tanggal 26-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507314410810004 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 263/5/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507311610180002 tanggal 16-10-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Amin Syuhadak) Nomor 03130/DSP/2006 tanggal 22 Februari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Puput Maharani) Nomor 9641/IST/2006 tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - g. Fotokopi Akta Cerai atas nama Puput Maharani Nomor 17418/AC/2021/PA.Jbg tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bermeterai

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

h. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Amin Syuhadak Nomor B-0864/Kua.13.12.13./Pw.01/11/2022 tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

i. Asli Surat Keterangan dari Dokter Puskesmas Kepanjen tanggal 04-10-2022, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Istri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.8, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikaruniai anak yang bernama Amin Syuhadak bin Supriadi , yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Cerai atas nama calon istri anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 adalah surat keterangan dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Amin Syuhadak bin Supriadi, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Puput Maharani binti Rachmat Ropingi, umur 18 tahun sejak 8 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Dagang dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Amin Syuhadak bin Supriadi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Puput Maharani binti Rachmat Ropingi;

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulakhir 1444 Hijriyah**, oleh saya **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum
Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1764/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg